



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bantul, 23 Mei 1970, agama Islam,
pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, DK
Kadirojo, RT 009, RW -, Kelurahan Palbapang,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2
Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor
481/II/2021/PA.Btl tanggal 3 Februari 2021 telah
memberi kuasa kepada dan memilih kediaman
hukum di tempat kuasanya nama Nurhadi Budi
Yuwono, S.H., Advokat-Penasihat Hukum,
beralamat di Ruko Bantul Plaza No. D1, Jalan P.
Diponegoro, Gandekan Depok, Bantul, semula
sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bantul, 11 April 1970, agama Islam,
pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, DK Kadirojo,
RT 009, RW -, Kelurahan Palbapang, Kecamatan
Bantul, Kabupaten Bantul, semula sebagai
Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dan memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur tidak jelas (obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2021 beserta lampirannya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar menolak dalil-dalil permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Pembanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/0744/Hk.05/II/2021 tanggal 24

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum
Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2021 dan Kuasa Hukum Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. M. Ubaidillah, M.Si. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta lampirannya, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2020 Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tidak menguraikan peristiwa yang menjadi dasar gugatannya; tidak menjelaskan peristiwa perselingkuhan; tidak menguraikan sikap egois dan tidak bertanggung-jawab; tidak menguraikan hutang-hutang; tidak menguraikan sikap Tergugat/Pembanding yang seenaknya sendiri; tidak menjelaskan bagaimana sikap Penggugat/Terbanding berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding; dan dalam petitum terdapat kalimat yang membingungkan yaitu “masih di bawah umur, dewasa dan atau mandiri”, karena pengertian di bawah umur adalah beda/berbalikan dengan dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah jelas dan eksepsinya tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara serta memerlukan pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan tidak jelas serta dalam petitum terdapat kalimat yang membingungkan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya dinyatakan ditolak, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada akhir Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tersebut mencantumkan kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah ... putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah ...”. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan tarikh antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah dan berdasarkan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender Tahun 2021 dan Tahun 1442 Hijriah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi adalah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1442 Hijriah, dan hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi adalah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh karenanya kekeliruan penulisan tanggal Hijriah dalam putusan tersebut dinyatakan telah diperbaiki menjadi "Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1442 Hijriah ... putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1442 Hijriah ...";

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding adalah tentang 1. Gugatan perceraian terhadap suaminya bernama Pemanding dan 2. Gugatan nafkah untuk pemeliharaan kedua orang anaknya (hadhanah) masing-masing bernama Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 23 September 1996 dan Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 21 Agustus 2004, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 21 Oktober 2020 pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 18 November 1995 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul; pada awalnya hidup secara rukun dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing diberi nama Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 23 September 1996 dan Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 21 Agustus 2004, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat/ Pemanding beberapa kali menjalin hubungan dekat atau berselingkuh dengan perempuan lain; Tergugat/Pemanding bersikap egois dan tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah secara rutin dan layak; Tergugat/Pemanding sering berhutang dan tidak diketahui penggunaannya; Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang dengan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin. Sedangkan menurut Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 19 November 2020 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan tidak jelas (*obscur libel*); dalil gugatan Penggugat/Terbanding ada yang benar dan ada pula yang tidak benar; tidak benar Tergugat/Pembanding berselingkuh, yang benar adalah Tergugat/Pembanding banyak bergaul dengan banyak orang termasuk banyak wanita dan beberapa di antaranya memang akrab; Tergugat/Pembanding tidak paham apa yang dimaksud Tergugat egois; tidak benar Tergugat/Pembanding sering berhutang; dalam rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ada permasalahan, semua baik-baik saja; tidak benar sudah pisah ranjang dan nafkah pun masih diberi oleh Tergugat/Pembanding; nafkah anak pun tidak relevan dengan perkara ini, karena tidak ada gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sudah menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 November 2020, demikian pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020. Penggugat/Terbanding telah mengajukan enam alat bukti surat dan dua orang saksi, demikian pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding telah menguatkan dalil-dalil gugatan perceraianya dengan enam alat bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Terbanding, telah dilakukan pemeteraian kemudian, hal ini membuktikan bahwa ia adalah benar sebagai pihak Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah dilakukan pemeteraian kemudian, hal ini membuktikan bahwa keduanya adalah benar sebagai suami-istri dan Penggugat/Terbanding mempunyai hak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat/Pembanding yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, hal ini membuktikan bahwa benar Tergugat/ Pembanding sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat/Terbanding sebagai istri dari Tergugat/Pembanding dan mempunyai dua orang anak kandung masing-masing bernama Anak dan Anak;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa asli Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pembanding(Tergugat/Pembanding) di atas meterai Rp6.000,-, telah dilakukan pemeteraian kemudian, hal ini membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding telah membuat Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 18 September 2020, telah dilakukan pemeteraian kemudian, yang ditandatangani oleh Terbanding (Penggugat/Terbanding) dan Rekanan yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, hal ini membuktikan bahwa Terbanding (Penggugat/Terbanding) telah membuat perjanjian dengan Rekanan;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 berupa hasil cetak rekaman komunikasi melalui Whatsapp antara Tergugat/Pembanding dengan Rekanan yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, hal ini membuktikan bahwa Tergugat/ Pembanding telah berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Rekanan;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saksi, adik kandungnya Penggugat/Terbanding pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa menurut Penggugat/Terbanding terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat/Pembanding

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan Rekanan dan Rekanan; bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang dan sejak itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak tidak ada hubungan lahir batin dan jarang berkomunikasi; bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi bernama Saksi, adik kandungnya Penggugat/Terbanding pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa menurut Penggugat/Terbanding terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat/Pembanding memiliki wanita idaman lain bernama lin teman sekantor dengan Tergugat/Pembanding dan Retno dahulu teman sekolahnya Tergugat/ Pembanding; bahwa sudah sekitar lima atau enam bulan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang dan sejak itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak tidak ada hubungan lahir batin dan jarang berkomunikasi; bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat/Pembanding telah menguatkan dalil-dalil jawaban dan sanggahannya dengan dua alat bukti surat dan tidak mengajukan seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat/Pembanding, telah dilakukan pemeteraian kemudian, hal ini membuktikan bahwa ia adalah benar sebagai pihak Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Bukti T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, telah dilakukan pemeteraian kemudian, hal ini membuktikan bahwa keduanya adalah benar sebagai suami-istri dan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat/Terbanding dijadikan sebagai pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR ditentukan bahwa "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Demikian pula dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat/ Terbanding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan kedua orang saksi tersebut di atas dimana bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka patutlah gugatannya tersebut dikabulkan, sedangkan Tergugat/Pembanding yang ternyata hanya mengajukan bukti surat tersebut dan tidak mengajukan seorang saksi pun yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka patutlah bantahannya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas, dengan pertimbangan karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, sudah sekitar satu tahun Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding, bahkan telah pisah ranjang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan untuk selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti tersebut didasarkan adanya jawaban Tergugat/Pembanding yang membenarkan dalil Penggugat/Terbanding bahwa benar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah sebagai suami istri, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil bantahannya dengan bukti apa pun. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya telah berusaha merukunkan kembali keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seharusnya terus berusaha secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta mengurungkan niat perceraian, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Penggugat/Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

2. Gugatan Nafkah/Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding bahwa dari pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing diberi nama Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 23 September 1996 dan Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 21 Agustus 2004 dan Penggugat/Terbanding menggugat agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah/biaya pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Menyatakan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak diterima sebagian”, sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 23 September 1996, berarti pada saat ini berumur 24 (dua puluh empat tahun) lebih dan sudah termasuk kategori dewasa (dua puluh satu tahun), dan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 21 Agustus 2004, berarti pada saat ini berumur 16 (enam belas tahun) lebih dan sudah melebihi kategori mumayyiz (berumur dua belas tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat /Pembanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya ternyata Penggugat/ Terbanding tidak menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban Tergugat/ Pembanding sebagai ayah kandung terhadap kedua orang anaknya tersebut, apakah Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan nafkah/biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua orang anaknya tersebut, disamping itu pula Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan jumlah penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat/Pembanding dalam setiap hari atau setiap bulannya, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk menghukum Tergugat/Pembanding membayar nafkah/biaya pemeliharaan kedua orang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya tersebut tidak menjelaskan bahwa selama ini kedua orang anaknya tersebut telah ikut tinggal serumah bersama dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan ayahnya (Tergugat/Pembanding) sering atau sudah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sudah tidak memenuhi keperluan sehari-hari kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", demikian pula dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya" dan dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata anak yang bernama Anak sudah termasuk dalam kategori dewasa, demikian pula anak yang bernama Anak telah melebihi kategori *mumayyiz* (berumur dua belas tahun), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menentukan pilihan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) nya diserahkan sepenuhnya kepada kedua orang anaknya tersebut, apakah akan ikut dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tidak jelas dan tidak mendukung petitumnya, maka gugatan nafkah/biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kedua orang anak tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formulasi suatu gugatan, oleh karenanya

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga putusan diktum angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap susunan kalimat putusan diktum angka 3 (tiga) dalam pokok perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menyempurnakan dan memperbaikinya sehingga menjadi "3.

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding yang sebagian lainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata materinya hanya merupakan pengulangan dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kontra memori banding Terbanding yang memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriah tersebut ternyata materinya hanya merupakan pengulangan dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga amar selengkanya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- I. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1129/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriah tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pemanding (Pemanding) terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding);
 3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding yang sebagian lainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 4. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.YK tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Harun, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Ttd.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)